

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TULANG BAWANG TAHUN 2022.

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR :
02/HK.03.1/1805/2022 TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022.

ABSTRAK : - Kpts KPU RI No. 314/ORT/07-Kpts/01/KPU/V/2022; Melaksanakan proses reformasi dan birokrasi dan rencana aksi; berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b perlu menetapkan PKPU Kab.Tulang Bawang tentang rencana aksi reformasi birokrasi di Lingkup KPU Kab.Tulang Bawang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No.7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020; PMPAN dan Reformasi Birokrasi No.5 Tahun 2020; PMPAN dan Reformasi Birokrasi No.26 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020; Kpts KPU RI Nomor : 612/ORT.04/05/KPU/XII/2020; Kpts KPU RI Nomor : 314/ORT/07/Kpt/01/KPU/V/2021.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 02/HK.03.1/1805/2022

tahun 2022

diatur tentang :

Kpts KPU Kab. Tulang Bawang tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi; Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi; Rencana Aksi Reformasi Birokrasi.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Januari 2022.
- Lampiran 5 Halaman